



**AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah**  
Vol. 2, No. 1 (Desember 2021): 17-39

**PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP  
PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

**THE INFLUENCE DEMOGRAPHIC FACTORS ON GROWTH  
OF SHARIA INSURANCE IN INDONESIA**

**<sup>1</sup>Nanda Rizqi Fahriza, <sup>2</sup>Iza Hanifuddin**

*<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia*

*Email: nandafahriza17@gmail.com*

**Url Artikel.** <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/79>

---

**ABSTRACT**

*Sharia insurance in Indonesia has the potential to grow along with the increase in the sharia financial market. This growth is certainly influenced by various factors. The purpose of this paper is to find out how sharia insurance can develop and identify factors that support the existence of insurance and public awareness of sharia insurance in Indonesia. However, this discussion only focuses on the demographic factors that influence the growth and development of Islamic insurance in Indonesia. The purpose of this study was to determine the influence of demographic factors in terms of education and income levels, as well as the motive for saving for the demand for sharia insurance. The results of this study explain that education has an insignificant positive effect on the demand for sharia insurance, while the level of income and saving motives has a significant positive effect on the demand for sharia insurance. In addition, the role of sharia insurance agents is needed to bridge information to the public about products, systems, uses, and benefits of sharia insurance (increasing sharia insurance literacy).*

**Keyword:** *Demand for Islamic insurance, Income level, savings motive*

**ABSTRAK**

Asuransi syariah di Indonesia berpotensi untuk tumbuh seiring dengan peningkatan pasar keuangan syariah. Pertumbuhan tersebut pastinya dipengaruhi berbagai faktor. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana asuransi syariah dapat berkembang

dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung eksistensi asuransi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah di Indonesia. Namun pada pembahasan kali ini hanya terfokus pada faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor demografi ditinjau dari pendidikan dan tingkat pendapatan, serta motif menabung untuk permintaan asuransi syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap permintaan asuransi syariah, sedangkan tingkat pendapatan dan motif menabung berpengaruh positif signifikan atas permintaan asuransi syariah. Selain itu diperlukan peran agen asuransi syariah untuk menjembatani informasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, kegunaan, dan manfaat asuransi syariah (meningkatkan literasi asuransi syariah).

**Kata Kunci:** Permintaan Asuransi Syariah, Tingkat Pendapatan, Motif Menabung

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
13 Oktober 2021	25 Desember 2021	17 April 2022

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya zaman, asuransi syariah di Indonesia berpotensi untuk tumbuh seiring dengan peningkatan pasar keuangan syariah. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap eksistensi asuransi syariah serta faktor-faktor yang mendukung eksistensi asuransi dan kesadaran masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah telah lama di industri keuangan Islam di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang penduduknya besar juga mayoritas adalah beragama Islam sehingga diperkirakan akan berkembang sekitar 15- 20% per tahun. Hal tersebut selalu menjadi sorotan khususnya di bidang syariah. Eksistensi asuransi syariah atau takaful terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Jumlah ini merupakan pasar potensial yang sangat besar untuk produk asuransi syariah.

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat resiko tersebut dialihkan ke pihak asuransi tersebut maka sebuah perusahaan menjadi lebih

fokus dalam menjalankan usaha (buku asuransi resiko). Pengertian asuransi menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi atau *assurantie* (Belanda) atau *insurance* (Inggris) mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara Muhammad Syakir Sula (2014), dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu,amman Lahu* atau *Musta'min*. Men-*ta'min* kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Muhammad Sayyid al-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Asuransi menurut UU No. 2 Tahun 1992 merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum sesuai dengan kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita oleh tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk kelebihan dan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan. Fatwa DSN-MUI (2006) mendefinisikan asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikata) yang sesuai Syariah.

Pada mulanya, asuransi didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan menolong di antara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri. Kemungkinan terburuk dapat saja terjadi, dan karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau kelompok dalam bentuk asuransi atau perkongsian untuk saling menanggung. Pada masa sekarang ini asuransi lebih dekat pada nilai bisnisnya. Sebagai perusahaan, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, sama-sama merupakan lembaga bisnis, yang artinya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Keduanya, dengan berbagai cara dan metode, berupaya mencari sebanyak-banyaknya orang agar menjadi nasabah mereka.

Pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (ta'awuni) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (tabaduli). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah.

Kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, yaitu mengenai hubungan antara perusahaan dan nasabah, keuntungan, perhatian terhadap larangan syariah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), dimana dalam asuransi syariah perusahaan adalah pemegang amanah (wakil), sementara dalam asuransi konvensional perusahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, sebagian keuntungan yang didapat dari asuransi syariah adalah milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya

menjadi milik perusahaan. Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, di antaranya larangan praktik riba dalam, perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (*maysir*, *gharar*, *jahalah*), dan berinvestasi dalam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks kenegaraan, asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan Syariah (Ahmad Salim Milhim, 2002 & Syakir Sula, 2004).

Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah *takaful*. *Takaful* berasal dari kata kerja *takafala*, *yatakafulu*, *takaful*, yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama atau “menjamin seseorang untuk menghindari kerugian”. Dari sudut pandang ekonomi, kata *takaful* memiliki arti “menjamin bersama” (*mutual guaranty*) yang disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam kelompok yang sama terhadap resiko atau bencana tertentu yang menimpa hidup seseorang, kekayaan atau barang-barang lainnya. Oleh karenanya Ahmad Chairul Hadi (2015) menjelaskan bahwa *takaful* dikenal sebagai asuransi bersama (*cooperative insurance*).

Definisi asuransi syariah tersebut jelas bahwa berbeda dengan asuransi konvensional. Pertama, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan atau dana tabarru'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*transfer of risk*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*sharing of risk*) dimana peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah) artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Disamping itu juga investasi dana harus pada objek yang halal dan baik (Ahmad Chairul Hadi, 2017).

Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai status hukum dari asuransi, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Berikut dipaparkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum dari asuransi. Pertama, asuransi konvensional. Ulama menanggapi berbeda mengenai status hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Muhammad Syakir Sula mengatakan, adapun ulama yang membolehkan di antaranya: Syaykh 'Abd al-Rahman 'Isa dan Syaykh Muhammad al-Bahi, guru besar Universitas Al-Azhar, Syaykh

Muhammad Yusuf, guru besar Universitas Kairo, Syaykh 'Abd al-Wahhab Khallaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmi, penasihat Pengadilan Tinggi Mesir, Syaykh Muhammad Dasuki, Syaykh Muhammad Najatullah Shiddiqi, dosen Universitas King Abdul Aziz, Syaykh Muhammad Ahmad (2014), pakar ekonomi dari Pakistan, Syaykh Muhammad al-Madhani, dan Syaykh Musthafa Ahmad al-Zarqa, guru besar Universitas Syiria.

Para ulama di atas umumnya beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong. Asuransi merupakan bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba. Bahkan, Syaykh Muhammad al-Bahi, dalam bukunya, *Nizham al-Ta`min fi Hadzihi Ahkam allIslam wa Dharurat al-Mujtama' al-Mu'ashir*, beralasan tentang kehalalan asuransi sebagai berikut: Pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolongmenolong. Kedua, asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda. Ketiga, asuransi tidak mengandung unsur riba. Keempat, asuransi tidak mengandung tipu daya. Kelima, asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah Swt. Keenam, asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Ketujuh, asuransi memperluas lapangan kerja.

Kehalalan asuransi, menurut Syaykh Muhammad Dasuki, didasarkan atas pertimbangan agama pula. Menurutnya, kehalalan itu dikarenakan beberapa sebab. Pertama, asuransi sama dengan syirkah mudharabah; Kedua, asuransi sama dengan akad kafalah atau syirkah `inan; Ketiga, pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah dalam surah al-An'am [6]: 82 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional. Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibn al-'Abidin (1784-1836), dari kalangan Hanafiyah, dalam kitabnya *Hasyiyah Ibn al-'Abidin (Hasyiyat Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar alMukhtar Syarh Tanwir al-Abshar)*. Menurutnya kegiatan asuransi

hukumnya haram karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, iltizam ma lam yalzam.

Ia mencontohkan seorang pedagang yang hendak mengirim barang menyewa kapal dari seorang Harbi. Pedagang itu harus membayar biaya pengiriman dan biaya jaminan sukarah, semacam premi asuransi. Dengan membayar premi ini, jika nanti ada kerusakan atau tenggelam, maka Harbi akan membayar atau mengganti barang pedagang itu. Praktik semacam ini, menurut Ibn al-Abidin, dilarang. Dalam hal ini Ahmad Salim Milhim (2002) menjelaskan bawah haram hukumnya bagi pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang musnah.

Ulama lain yang melarang adalah Syaykh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (1854-1935), seorang mufti Mesir. Menurut dia, asuransi adakalanya menggunakan akad kafalah atau ta'addi/itlaf. Pada akad kafalah, pertanggungungan akan diganti barang yang hilang/rusak atau sehargaanya. Sementara dalam asuransi tidak terjadi semacam itu. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.s. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyuru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.s. Yusuf [12]: 72).

Syaikh Muhammad al-Ghazali memerinci sebab-sebab keharaman dari asuransi konvensional. Pertama, apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya administrasi. Muamalah semacam ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis, tidak dibenarkan Islam. Karena, orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Ketiga, asuransi menjalankan usahanya dengan sistem riba. Keempat, perusahaan asuransi menjalankan kinerjanya dengan sistem lotre, hanya sedikit pihak yang mendapat manfaat. Kelima, kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang mengarahkan pada dosa.

Ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Qaradhawi, Syaykh Abu Zahrah, Muhammad Muslehuddin, Syaykh Wahbah al-Zuhaili, Husain Hamid, mengharamkan asuransi karena adanya praktik riba, gharar, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Muhammad Syakir Sula, 2014). Kemudian perhimpunan ulama fikih (Majma' al-Fiqh al-Islami), pada kongresnya tanggal 10 Sya'ban tahun 1398 H telah bersepakat mengharamkan asuransi konvensional dengan alasan: Pertama, asuransi mengandung gharar; Kedua, asuransi mempraktikkan riba; Ketiga, mengandung permainan lotre; Keempat, mengakibatkan memakan harta orang lain secara tidak sah (Ahmad Salim Milhim, 2014).

Kedua, asuransi syariah. Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Mukhtar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Mukhtar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H.

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahalah, dan qimar. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (syirkah wa ta'awuniyyah). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan (2014: 65-70).

## **2. Landasan Asuransi Syariah**

Lembaga asuransi syariah didirikan memiliki tujuan untuk melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak dapat diduga kapan datangnya, sehingga dengan berdirinya lembaga ini diharapkan bisa mengatasi semua permasalahan yang dialami perusahaan atau perorangan dengan berbasis syariah. Adapun dasar hukum asuransi syariah yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut:

### **a. Al-Quran**

Al-quran tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik ta'min dan takaful. Akan tetapi dalam Al-quran terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-quran antara lain:



- 1) Perintah Allah mempersiapkan hari depan (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:162)

a) QS. Al-Hasyr: 18

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: "Orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Hasyr: 18).

b) QS. Yusuf: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨)  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩)

Artinya: "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".

- 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan kerjasama (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:162)

1) QS. Al-Maidah: 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2).

2) QS. Al-Baqarah: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

3) QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن  
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ  
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

- 3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah (2010:165)  
a) QS. Al-Quraisy: 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Q.S. AL-Quraisy: 4)

- b) QS. Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنِ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: ...Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. Al-Baqarah: 126)

- 4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha  
a) QS. At-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”.(Q.S At-Taghabun: 11).

- b) QS. Luqman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan

*mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Luqman: 34)*

### 3. Sunnah

Adapaun Hadits Rasulullah SAW yang merupakan landasan dalam asuransi syariah, pada dasarnya hadits tersebut diibaratkan sebagai suatu bangunan yang tiap bagiannya itu menguatkan satu sama lainnya adalah sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

*Artinya: "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya." (HR. Muslim, hadist no. 2699). (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010:168)*

Diriwayatkan dari Amir bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW:

إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

*Artinya: "Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya," (HR. Bukhari) (2010:168).*

#### **4. Ijtihad Fatwa Sahabat**

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atau pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka” Umar-lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

#### **5. Ijma'**

Para sahabat telah melakukan itiqaf (kesepakatan) dalam hal qilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menantang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini kelompoklah yang yang menanggung pembayaran, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.

#### **6. Hukum positif**

Gemala Dewi (2017) dalam bukunya “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia” beberapa hukum positif dapat diketahui sebagaimana dibawah ini.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang No. 2 1992 Tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- d. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Asuransi di Dunia**

Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takâful di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh Dâr al-Mâl al-Islâmi Group. Dâr al-Mâl melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Setidaknya ada empat asuransi takâful dan re-takâful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris.

Padahal secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, Majma alFiqh al-Islâmi mengadopsi dan mengesahkan takâful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan takâful lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Salahuddin Ahmed (2006) menjelaskan, sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling menolong dan membantu di antara para pesertanya.

Hingga saat ini, tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi syariah tersebar di seluruh dunia. Perkembangan asuransi dibidang cukup pesat. Dari asset \$550 juta pada tahun 2000, \$193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi \$1,7 milyar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah di dunia. Pada tahun 2004 asetnya sudah mencapai \$2 milyar. Angka-angka di atas merupakan kumulasi untuk asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia, mencapai 75%, dimana 60%-nya berasal dari asuransi jiwa syariah. Perkembangan asuransi syariah ini

menunjukkan respons yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang berjalan selama ini.

## **2. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Asuransi syariah di Indonesia dapat dikatakan tumbuh pesat, seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah pada umumnya, seperti bank syariah. Asuransi syariah di Indonesia sendiri mulai lahir tahun 1994, dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga (life insurance). Sejak saat itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mulai mengikuti jejak Asuransi Takaful Indonesia dengan membuka Unit Usaha Syariah (Arif Effendi, 2016). Perkembangan asuransi syariah saat ini tampaknya menunjukkan tren yang positif. Kini asuransi syariah sudah mengalami kemajuan dengan pesat karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Produk asuransi syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tujuan asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah.

Asuransi sebagai salah satu kegiatan ekonomi syariah yang semakin berkembang memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pada asuransi yaitu Nomor 2 tahun 1992. Asuransi syariah dalam sistem hukum Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tidak memberi ruang yang cukup untuk mengembangkan asuransi dengan sistem syariah. Karena pengertian asuransi yang tercantum dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Bila kita lihat kembali sejarah perkembangan hukum Islam terkait dengan respon asuransi, secara khusus DSN baru mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang Pedoman dan Tata cara dalam menyelenggarakan asuransi syariah melalui fatwa No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Gemala Dewi, 2017:265). Dalam kegiatannya asuransi memiliki akad yang digunakan dan akad tersebut juga memiliki fatwa khusus yaitu fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah, dan fatwa DSN No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Fatwa yang diatur dalam fatwa DSN tersebut menjadi pedoman dalam kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui empat bentuk. Pertama, pendirian baru. Ke-dua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Ke-tiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Ke-empat, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional.

Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai halangan agama yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional. Selain dapat mengatasi hambatan agama tersebut, sifat alami asuransi syariah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung



menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syariah, sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.

Indonesia, perkembangan asuransi syariah dari sisi kuantitas, terbilang banyak, namun dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional (market share), tergolong masing rendah. Tahun 2006, perbandingan aset asuransi syariah hanya 0,87% dari asuransi konvensional untuk jenis asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi hanya 1,41%. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.

### **3. Faktor Demografi Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asuransi syariah di Indonesia**

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Pendidikan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar (SD), menengah (SMP), atas atau umum (SMA/SMK/MA), dan perguruan tinggi (DIPLOMA, SARJANA, PASCASARJANA). Sedangkan pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan selain pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seseorang yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi maka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak pula. Hal itu juga berbanding terbalik dengan seseorang yang hanya bisa menyelesaikan pendidikan dengan tingkat lebih rendah. Hal ini menunjukkan permintaan pembelian asuransi syariah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta pemahaman

seseorang. Pengetahuan dan pemahaman terhadap asuransi syariah membuat seseorang memilih menggunakan produk tersebut untuk meminimalisir terjadinya risiko di kemudian hari, agar tidak mengganggu kesejahteraan hidup diri dan keluarganya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sri Hermawati (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat mengenai asuransi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan tingkatan seseorang dalam proses menuntut ilmu dengan jalur formal. Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap permintaan asuransi syariah. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat permintaan asuransi syariah. Meskipun demikian pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.

Pengetahuan mengenai asuransi syariah tidak hanya selalu didapatkan dari bangku pendidikan, namun juga bisa dari sumber lainnya, seperti media elektronik, media cetak, radio, maupun lainnya. Perkembangan era teknologi pada saat ini yang dapat mempermudah seseorang untuk mengakses informasi secara cepat dan tepat, begitu juga tentang pengetahuan akan pentingnya menghadapi risiko dengan menggunakan asuransi syariah. Semakin berkembangnya teknologi pula membuat seseorang yang memiliki pendidikan rendah dapat berkesempatan untuk menggali informasi dengan cepat dan tepat. Selain dari perkembangan teknologi, tentunya juga dapat dari pengaruh orang lain yang menyampaikan mengenai manfaat dan tujuan dari penggunaan asuransi syariah, sehingga individu merasa bahwa asuransi syariah penting untuk dimiliki sebagai pengendalian risiko di masa depan.

#### b. Tingkat Pendapatan

Pendapatan menurut Suroto yang dimuat dalam Sudarsani (2019) merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan menurut Fautngiljanan, Agus Supandi, dan Yantje Uhing (2014) merupakan keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang

sebagai balas jasa atas hasil suatu pencapaian. Seseorang harus bekerja agar memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berinvestasi untuk menjaga keturunan agar dapat hidup dengan sejahtera.

Tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi cenderung akan melakukan permintaan untuk membeli produk asuransi syariah sebagai bentuk proteksi dari risiko serta investasi untuk masa depan. Hal ini berbeda dengan seseorang yang memiliki pendapatan rendah cenderung menganggap bahwa asuransi syariah bukanlah suatu kebutuhan penting karena tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, sehingga lebih memilih untuk mengurungkan permintaan berasuransi syariah serta mementingkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Fautngiljanan, Agus Supandi, dan Yantje Uhing (2014) menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pembelian produk asuransi. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin kuat permintaan seseorang membeli produk dari asuransi syariah.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi, cenderung memiliki dana yang lebih untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang memiliki dana yang lebih, cenderung akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan investasi atau menabung. Penyisihan dana tersebut digunakan untuk melindungi diri, keluarga, serta hartanya dari segala risiko yang akan terjadi di masa depan dengan mengikuti program asuransi syariah.

Pembelian asuransi syariah tentunya juga berdasarkan pada keinginan, kemampuan pendapatan, dan kebutuhan seseorang dalam melindungi masa depan dari kemungkinan risiko yang terjadi sekaligus investasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Fautngiljanan, Agus Supandi, dan Yantje Uhing (2014) yang mengatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan asuransi.

c. Motif Menabung

Permintaan seseorang dalam membeli asuransi syariah dipengaruhi oleh motif menabung. Hal ini bertujuan untuk melindungi keuangan dan harta dari risiko yang terjadi di masa mendatang untuk diri dan keluarganya. Seseorang harus menggunakan harta dengan bijak yaitu dengan menabung, hal ini bertujuan untuk investasi jangka panjang yang akan sangat bermanfaat di masa depan.

Mahdzan dan Victorian (2013) menyatakan bahwa terdapat empat motif dalam motif menabung, yaitu *Precautionary Motive*, *Life Cycle Motive*, *Bequest Motive*, serta *Wealth Accumulation Motive* akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Precautionary Motive*, yaitu motif berjaga-jaga. Hal ini mengacu pada usaha seseorang untuk mengurangi kejadian yang tidak pasti di dalam kehidupan, seperti kematian, kecacatan, atau risiko yang terjadi jika hidup lebih lama.
- 2) *Life Cycle Motive*, yaitu motif siklus hidup. Mengacu pada keinginan seseorang dapat mempersiapkan biaya untuk peristiwa besar di masa yang akan datang di siklus kehidupan, seperti pernikahan, pendidikan, melahirkan, serta pensiun.
- 3) *Bequest Motive*, yaitu mmotif warisan. Mengacu pada niat seseorang untuk meninggalkan warisan harta kepada keluarga, orang terdekat, atau tanggungan. Motif ini juga mempengaruhi faktor permintaan seseorang dalam membeli asuransi syariah.
- 4) *Wealth Accumulation Motive*, yaitu motif pengakumulasi kekayaan. Mengacu pada keinginan seseorang untuk menabung dan mengakumulasi hartanya untuk menghindari risiko di masa yang akan datang. Risiko bisa meyebabkan terjadinya banyak pengeluaran, seperti biaya pengobatan. Motif ini juga menjadi faktor permintaan seseorang dalam membeli asuransi syariah.

Berdasarkan penelitian Mahdzan dan Victorian (2013) menyatakan bahwa motif menabung memiliki pengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi jiwa di Malaysia. Hal ini mengartikan bahwa penduduk Malaysia membeli produk asuransi berdasarkan motif berjaga-jaga apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diduga (*precautionary motives*), motif untuk meninggalkan

warisan kepada keluarga yang ditinggalkan (bequest motives), motif untuk mempersiapkan atas peristiwa yang terjadi dalam siklus hidup (life cycle motives), dan motif mengakumulasi kekayaan (wealth accumulation motives).

Motif akumulasi kekayaan dapat memicu dampak yang paling besar dalam permintaan asuransi syariah, kemudian diikuti dengan motif meninggalkan warisan kepada keluarga (bequest motives). Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen dalam siklus hidup, seperti pernikahan, melahirkan, serta biaya pendidikan juga menjadi faktor dalam membeli produk asuransi (life cycle motives). Selain itu, usaha seseorang untuk mengurangi kejadian yang tidak terduga di dalam kehidupan, seperti kematian atau kecacatan (precautionary motives) menjadi tujuan seseorang untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko yang terjadi di masa mendatang agar dapat hidup sejahtera. Keempat motif tersebut membuat masyarakat melek dan sadar akan pentingnya membeli produk asuransi.

Permintaan pembelian asuransi syariah terjadi jika seseorang menyisihkan dananya untuk meninggalkan warisan kepada keluarga (bequest motives). Warisan tidak hanya berupa barang yang berwujud, seperti aset tetap tetapi juga aset tidak berwujud, seperti polis asuransi syariah. Ketika pemilik bertanggung meninggal dunia, maka ahli waris atau keluarganya yang berhak untuk diberikan uang pertanggungan sebesar polis yang dibayarkan untuk melindungi keluarga dari masalah finansial di masa depan. Permintaan asuransi syariah juga dapat terjadi apabila seseorang bersedia menyisihkan dananya untuk ditabung dan diakumulasi agar dapat dirasakan manfaatnya di masa depan (wealth accumulation motives). Seseorang yang menyimpan sebagian dananya untuk diinvestasikan dapat mengikuti program asuransi unit link, selain berinvestasi tentunya juga untuk sebagai perlindungan diri agar dapat dirasakan manfaatnya di masa depan.

#### **D. KESIMPULAN**

Industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus untuk berkembang. Permintaan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah akan terus mengalami peningkatan, tumbuhnya industri asuransi syariah harus juga didukung dengan mudahnya masyarakat mendapat akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah dibandingkan dengan perekonomian

konvensional, apalagi ditunjang dengan banyaknya penduduk Indonesia dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia. Akan tetapi industri juga akan mengalami rintangan yang sangat kuat karena adanya pelemahan ekonomi dunia, juga negara kita, masyarakat yang belum tereduksi tentang asuransi, pasar bebas sudah mulai diterapkan, sumber daya yang kurang tentang asuransi syariah, kurangnya permodalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu peran pemerintah untuk membantu agar terus berkembang, dengan regulasi-regulasi yang mendukung industri ini.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari permasalahan serta pembuktian hipotesis penelitian dari hasil pengujian yang telah dilakukan antara lain: (1) pendidikan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap permintaan asuransi syariah. Hal ini mengindikasikan perbedaan pendidikan tidak mempengaruhi seseorang dalam melakukan permintaan asuransi syariah. (2) Tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah. Hal ini mengartikan semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula permintaan asuransi syariah. (3) Motif menabung memiliki pengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah. Hal ini mengartikan semakin tinggi motif seseorang dalam menabung, maka semakin besar pula permintaan dalam membeli asuransi syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: (1) Penelitian ini hanya mengamati faktor demografi yang meliputi pendidikan dan tingkat pendapatan, namun tidak dengan faktor demografi lainnya, seperti 15 usia, pekerjaan, jumlah tanggungan anggota keluarga, status pernikahan, dan lainnya yang dikaitkan dengan permintaan asuransi syariah. (2) R-square ( $R^2$ ) pada variabel permintaan asuransi syariah masih tergolong rendah yaitu sebesar 0.56 atau 56 persen, sehingga ada pengaruh lain diluar model sebesar 0.44 atau 44 persen yang tidak masuk pada penelitian ini. (3) Peneliti hanya terbatas percaya pada besarnya nominal premi atau kontribusi yang dimiliki oleh responden, bukan dibuktikan secara rinci seperti bukti kepemilikan kontribusi atau premi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat di sampaikan, antara lain: (1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel yang

nantinya akan digunakan. (2) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel lain diluar penelitian ini. (3) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memberi pemahaman secara jelas serta mendampingi responden dalam mengisi kuesioner, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekurangan pemahaman pernyataan yang ada pada kuesioner. (4) Perusahaan serta agen asuransi syariah diharapkan lebih melakukan penawaran dan memberi sosialisasi bahwa produk asuransi syariah dapat diwariskan kepada keluarga untuk kesejahteraan di masa depan, sehingga dapat memperbesar kemungkinan masyarakat untuk membeli asuransi syariah.

### Referensi

- Al-Dasuki, Muhammad Sayyid. 1967. *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syari'ah al-Islâmiyyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir.
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Jakarta Kecana.
- Ali, Khalifah Muhammad, dkk. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*: Vol. 4.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Chuandra, F. and Liani, V. 2019. *Analisis Pengaruh Faktor Demografi, Financial Literacy dan Saving Motives Terhadap Permintaan Asuransi Jiwa Unit-Link di Kota Batam*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewi, Gemala. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana.
- DSN-MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi 2006, Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Effendi, Arif. 2016. *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Wahana Akademika.

Hadi, Ahmad Chairul. 2015. *Hukum Asuransi Syariah, Konsep Dasar, Aspek Hukum, dan Sistem Operasionalnya*. Jakarta: UIN Press.

Ibnu Katsir, T. Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 87-88. Available at: <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-87-88.html> (Accessed: 11 November 2019).

Milhim, Ahmad Salim. 2002. *al-Ta'mîn al-Islâmy*. Oman: Dâr al-A'lâm.  
Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Oxford Learners Pocket Dictionary, New York: Oxford University Press, 2000.

Pasal 3 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Thoin, Muhammad dan Anik. 2015. *Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.